



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika merupakan bahan yang berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan penyalahgunaannya dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penanganan adalah segala upaya, usaha dan tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
20. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain lain.
21. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
22. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang tersembunyi.
23. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

- a. Pelaksana Fasilitasi;
- b. Deteksi Dini;
- c. Antisipasi Dini
- d. Pencegahan;
- e. Pemberantasan;
- f. Penanganan;
- g. Partisipasi Masyarakat;

- h. Pendampingan dan Advokasi;
- i. Monitoring dan Evaluasi;
- j. Pelaporan;
- k. Penghargaan; dan
- l. Pendanaan.

BAB II PELAKSANA FASILITASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Desa melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di tingkat desa.

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN dibentuk tim terpadu P4GNPN tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pemerintah Desa dapat membentuk tim Fasilitasi P4GNPN tingkat desa.
- (4) Tim Terpadu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (5) Tim terpadu Fasilitasi P4GNPN tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat desa bertugas melaksanakan tugas tim terpadu tingkat kabupaten sesuai lingkup kewenangan di wilayahnya.

BAB III DETEKSI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau

- c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - g. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 8

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman; dan/atau
 - h. iklan sosial.
- (3) edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;

- g. outbond; dan/atau
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
 - (6) Setiap Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah dalam pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan baru wajib menyertakan persyaratan surat bebas Narkotika.
 - (7) Persyaratan surat bebas Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertakan ketika calon karyawan dinyatakan diterima.
 - (8) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satuan tugas pelajar anti Narkotika;
 - c. unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan/atau
 - d. relawan anti Narkotika.
 - (9) Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih Narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (10) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (11) Satuan pendidikan negeri, satuan pendidikan swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
 - (12) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERANTASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi segala upaya pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGANAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penanganan terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. fasilitasi layanan Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi layanan Reintegrasi Sosial.
- (3) Fasilitasi layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Teknis pelaksanaan fasilitasi layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

- (5) Fasilitasi layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Teknis pelaksanaan fasilitasi layanan Rehabilitasi Sosial dan fasilitasi Reintegrasi Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan dan/atau Advokasi kepada Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan sosial;
- (2) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Pendampingan dan/atau Advokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Negara dan Badan usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam kegiatan Fasilitasi P4GNPN.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Pecandu, Penyalahguna atau Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi atau stigma negatif terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Camat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat kelurahan secara berkala.

BAB X PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Camat, kepala desa dan lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat kelurahan sesuai tugas dan wewenang masing masing kepada Bupati;
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN lingkup Daerah kepada Gubernur;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-188/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa, muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termarginalisasi sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal ini lah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak

meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya adalah Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi lainnya yang diberi kewenangan dalam rangka penegakan hukum.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh masyarakat yang memiliki

kepedulian dan kemauan untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap pecandu Narkotika.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10